



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 591/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama	:	TRIADI BIN SUKIRNO ;
Tempat lahir	:	Malang;
Umur/ Tanggal lahir	:	44 tahun/10 November 1975 ;
Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarg.	:	Indonesia :
Tempat tinggal	:	Jalan Demak Rt.04 Rw.01 Kel. Dampit Kec. Dampit Kab. Malang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Mekanik ;
Pendidikan	:	SMP (lulus) ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 591/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIADI Bin SUKIRNO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal Kesatu : 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan PDM-171/M.5.20/Eku.2/09/2020 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIADI Bin SUKIRNO selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 Uang tunai hasil jualan nomor/ angka togel sebesar Rp. 20.000 terdiri dari pecahan Rp. 10.000 sebanyak 1 Lembar dan pecahan 5000 sebanyak 2 Lembar dirampas untuk Negara ;
 - 1 Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor. Kartu 6013013060166621, 1 Hp. Merk Samsung J2 warna hitam dengan simcard simpati dengan Nomor 081217541242 yang berisikan Whasapp tombokan angka judi Togel, 1 Buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rek : 796601000038531 An. NUNUK IRAWATI dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa TRIADI Bin SUKIRNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bawa ia Terdakwa TRIADI bin SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 25Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Semeru Selatan Kel. Dampit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Dampit Kab. Malang, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum, dengan menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Ketika ada yang membeli nomor togel, terdakwa kemudian merekapnya dan disetorkan kepada GUPRON (dpo). Dan setiap kali terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor-nomor togel kepada GUPRON (dpo), terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari jumlah uang penjualan. Bahwa kemenangan perjudian tersebut ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dengan undian yang diadakan di Singapura sehingga untuk memenangkannya tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat kemenangan 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pilihan nomor togel 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

Kedua :

-----Bawa ia terdakwa TRIADI bin SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Semeru Selatan Kel. Dampit Kec. Dampit Kab. Malang, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum, dengan menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Ketika ada yang membeli nomor togel, terdakwa kemudian merekapnya dan disetorkan kepada GUPRON (dpo). Dan setiap kali terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor-nomor togel kepada GUPRON (dpo), terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari jumlah uang penjualan. Bawa kemenangan perjudian tersebut ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dengan undian yang diadakan di Singapura sehingga untuk memenangkannya tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat kemenangan 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pilihan nomor togel 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. LEO OURLANDO.P, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bawa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjual togel ;
- Bawa saksi dan Bripka Doni Santoso dan Bripda Bayu Aji Yusuf mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wib di Jl. Semeru Selatan RT.02 RW.01 Kec. Dampit Kab. Malang ;
- Bawa saksi berhasil mengamankan barang bukti 1 buah buku tabungan Bank BRI an NUNUK IRMAWATI , 1 buah kartu ATM, 1 buah HP merk Samsung J2 warna hitam yang berisikan pesan WA tombokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka judi togel, uang tunai hasil jualan togel Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bawa cara Terdakwa melakukan judi togel tersebut menunggu pesan melalui WA dari para pembeli/penombok memasang nomor/angka togel pilihannya serta nominal pembelian kepada Sdr. Triadi bin Sukirno (Terdakwa) selanjutnya Terdakwa melanjutkan pesan tersebut kepada Sdr. GUFRON kemudian Terdakwa menunggu hasil nomor/angka togel yang dibeli kepada GUFRON ;
- Bawa keuntungan yang diperoleh Terdakwa 10% dari pembelian ;
- Bawa Terdakwa mengambil keuntungan melalui kartu ATM Bank BRI dengan norek 7966-01-000038-53-1 an NUNUK IRMAWATI sedangkan yang membeli nomor/angka togel ke Terdakwa membayar secara tunai ;
- Bawa kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan saksi dan rekan-rekan anggota lainnya membawa dan mengamankan barang bukti beserta dengan ABDUL MU'IN ke kantor Kepolisian Resort Malang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. BAYU AJI YUSUF, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bawa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjual togel ;
- Bawa saksi dan Bripka Doni Santoso dan Bripda Bayu Aji Yusuf mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wib di Jl. Semeru Selatan RT.02 RW.01 Kec. Dampit Kab. Malang ;
- Bawa saksi berhasil mengamankan barang bukti 1 buah buku tabungan Bank BRI an NUNUK IRMAWATI , 1 buah kartu ATM, 1 buah HP merk Samsung J2 warna hitam yang berisikan pesan WA tombokan angka judi togel, uang tunai hasil jualan togel Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bawa cara Terdakwa melakukan judi togel tersebut menunggu pesan melalui WA dari para pembeli/penombok memasang nomor/angka togel pilihannya serta nominal pembelian kepada Sdr. Triadi bin Sukirno (Terdakwa) selanjutnya Terdakwa melanjutkan pesan tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GUFRON kemudian Terdakwa menunggu hasil nomor/angka togel yang dibeli kepada GUFRON ;

- Bawa keuntungan yang diperoleh Terdakwa 10% dari pembelian ;
- Bawa Terdakwa mengambil keuntungan melalui kartu ATM Bank BRI dengan norek 7966-01-000038-53-1 an NUNUK IRMAWATI sedangkan yang membeli nomor/angka togel ke Terdakwa membayar secara tunai ;
- Bawa kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan saksi dan rekan-rekan anggota lainnya membawa dan mengamankan barang bukti beserta dengan ABDUL MU'IN ke kantor Kepolisian Resort Malang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diamankan oleh pihak berwenang pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wib di Jl. Semeru Selatan RT.02 RW.01 Kec. Dampit Kab. Malang ;
- Bawa Terdakwa diamankan oleh pihak berwenang karena Terdakwa menjual nomor togel ;
- Bawa Terdakwa menjual nomor togel sejak sekitar Mei 2020 ;
- Bawa cara Terdakwa melakukan judi togel tersebut Terdakwa menunggu pesan melalui WA dari para pembeli/penombok memasang nomor/angka togel pilihannya serta nominal pembelian selanjutnya Terdakwa melanjutkan pesan tersebut kepada Sdr. GUFRON kemudian Terdakwa menunggu hasil nomor/angka togel yang dibeli kepada GUFRON ;
- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% ;
- Bawa keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli burung kenari;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan judi togel tersebut ;
- Bawa Terdakwa mengambil keuntungan melalui kartu ATM Bank BRI dengan norek 7966-01-000038-53-1 an NUNUK IRMAWATI sedangkan yang membeli nomor/angka togel membayar secara tunai ;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa diamankan oleh pihak berwenang pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wib di Jl. Semeru Selatan RT.02 RW.01 Kec. Dampit Kab. Malang ;
- Bawa benar Terdakwa diamankan oleh pihak berwenang karena Terdakwa menjual nomor togel ;
- Bawa benar Terdakwa menjual nomor togel sejak sekitar Mei 2020 ;
- Bawa benar cara Terdakwa melakukan judi togel tersebut Terdakwa menunggu pesan melalui WA dari para pembeli/penombok memasang nomor/angka togel pilihannya serta nominal pembelian selanjutnya Terdakwa melanjutkan pesan tersebut kepada Sdr. GUFRON kemudian Terdakwa menunggu hasil nomor/angka togel yang dibeli kepada GUFRON ;
- Bawa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% ;
- Bawa benar keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli burung kenari;
- Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan judi togel tersebut ;
- Bawa benar Terdakwa mengambil keuntungan melalui kartu ATM Bank BRI dengan norek 7966-01-000038-53-1 an NUNUK IRMAWATI sedangkan yang membeli nomor/angka togel membayar secara tunai ;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Ijin, Telah Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa izin, Telah Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Semeru Selatan Kel. Dampit Kec. Dampit Kab. Malang telah melakukan permainan judi jenis togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa telah melakukan judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum, dengan menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;

Menimbang, bahwa ketika ada yang membeli nomor togel, Terdakwa kemudian merekapnya dan disetorkan kepada GUPRON (dpo), dan setiap kali Terdakwa menyertakan uang pembelian nomor-nomor togel kepada GUPRON (dpo), Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari jumlah uang penjualan;

Menimbang, bahwa kemenangan perjudian tersebut ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dengan undian yang diadakan di Singapura sehingga untuk memenangkannya tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat kemenangan 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pilihan nomor togel 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan demikian unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Izin, Telah Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TRIADI Bin SUKIRNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Izin, Telah Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 Uang tunai hasil jualan nomor/ angka togel sebesar Rp. 20.000 terdiri dari pecahan Rp. 10.000 sebanyak 1 Lembar dan pecahan 5000 sebanyak 2 lembar ;
 - 1 Hp. Merk Samsung J2 warna hitam dengan simcard simpati dengan Nomor 081217541242 yang berisikan Whasapp tombokan angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi Togel ;

dirampas untuk Negara ;

- 1 Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 6013013060166621, , 1 Buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rek : 796601000038531 An. NUNUK IRAWATI dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, SH dan KIKI YURISTIAN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER NATALINA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh PRIYO HARIYONO, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIYANTO BUDIMAN, SH

NUNY DEFIARY,SH

KIKI YURISTIAN, SH, MH

Panitera Pengganti

ESTHER NATALINA,SH